

21 MAR 2004

225



PAMERAN

LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

**EFEK KETENTUAN-KETENTUAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)  
BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN  
DENGAN SISTEM GATT/WTO**

Peneliti :

**KOESRIANTI, SH., LL.M.  
LINA HASTUTI, SH.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga  
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999  
Tanggal 23 September 1999  
Nomor urut : 09

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

CUSTOMS UNION



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB  
KK-2B  
382.91  
Koe  
e

# EFEK KETENTUAN-KETENTUAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM GATT/WTO



Peneliti :

KOESRIANTI, SH., LL.M.  
LINA HASTUTI, SH.



\*005001141\*

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga  
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999  
Tanggal 23 September 1999  
Nomor urut : 09

3000050013141

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

# LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olahraga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346  
E-mail: lpunair @ rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Efek Ketentuan-Ketentuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Perekonomian Nasional Dikaitkan Dengan Sistem GATT/WTO

Macam Penelitian : ( ) Fundamental, (V) Terapan, ( ) Pengembangan,

Kategori Penelitian : ( ) I (V) II ( ) III

### Pejabat Proyek Penelitian

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Koesrianti, SH.,LL.M.
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata (Gol. III/c) 131 653 461
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum/Hukum Internasional
- f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum / Hukum Internasional

Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang

Lokasi Penelitian : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

### Kerjasama dengan Instansi Lain

- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -

Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan

Biaya Yang Diperlukan : 2.600.000,00

### Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal : 19 April 2000

b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 19 April 2000

Mengetahui/Mengesahkan :

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian,



Prof. Dr. Noer Chofier Zaini

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian: EFEK KETENTUAN KETENTUAN AFTA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM GATT / WTO (Tahun 2000, 40 hal)

Peneliti : Koesrianti  
Lina Hastuti

Bag/Fakultas : Hukum Internasional/Fak.Hukum Universitas Airlangga

Sumber Dana : DIK Suplemen Universitas Airlangga  
SK Rektor No 9171/JO3/PG/1999

Bangkok Declaration 1967 sebagai dasar pembentukan ASEAN menyatakan bahwa tujuan utama dari ASEAN adalah kerjasama di bidang ekonomi. Namun di dalam sejarah perkembangannya, kerjasama politik lebih menonjol daripada kerjasama ekonomi. Dapat dikatakan bahwa regional ASEAN selama tiga dasawarsa belum mengalami kemajuan.

Dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomian dunia yang mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk persekutuan regional (regionalisme) seperti pembentukan Pasar Tunggal Eropa (PTE) dan NAFTA (North American Free Trade Area) maka negara-negara ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area), tahun 1992. Dengan terbentuknya *free trade area* akan menimbulkan rejim-rejim perekonomian baru yang berarti hal ini akan menghambat perekonomian global.

Pada dasarnya pembentukan *Free Trade Area* merupakan penyimpangan dari sistem WTO. Tujuan WTO adalah membentuk suatu mekanisme menuju liberalisasi perdagangan. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi / menghapuskan hambatan perdagangan dalam bentuk bea masuk / tarif atau hambatan lainnya (non tarif) bagi negara anggota.

WTO sebagai lembaga penerus GATT dengan cakupan substansi dan wewenang yang lebih luas merupakan organisasi pelindung dari negara-negara anggotanya terhadap perdagangan dan tarif.

AFTA selain dapat meningkatkan pendapatan negara-negara anggota juga dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi negara ketiga, khususnya negara-negara yang tidak terintegrasi dalam free trade manapun. Efek tersebut berupa munculnya 'trade diversion' atau pengalihan perdagangan pada pasar negara-negara yang berintegrasi.

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

1. Apakah lingkup kerjasama AFTA selama ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan terbuka yang termuat di dalam ketentuan GATT / WTO ?
2. Apakah keberadaan AFTA diperkenankan oleh sistem GATT / WTO ?
3. Apakah manfaat AFTA bagi perekonomian nasional Indonesia ?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menggunakan kerangka pemikiran hukum normatif dengan menginventarisasi ketentuan-ketentuan FTA khususnya AFTA. Disamping itu, menginventarisasi prinsip-prinsip umum WTO dan ketentuan-ketentuan WTO yang berkaitan dengan FTA. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber berupa textbook, buku-buku, journal-journal majalah, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan lainnya. Data-data sekunder penelitian ini terutama difokuskan studi evaluasi yang berhubungan dengan FTA dan sistem GATT / WTO yang ada. Dan juga yang berkaitan dengan kebijakan atau ketentuan AFTA.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu apakah kebijakan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh AFTA sesuai dengan sistem GATT / WTO. Dan apakah ketentuan-ketentuan AFTA tersebut tidak merugikan perekonomian nasional Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ASEAN membentuk AFTA berdasarkan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (CEPT) sebagai mekanisme pasar dalam kerangka waktu 15 tahun yang dimulai 1 Januari 1993 dengan tarif efektif terakhir antara 0-5 %.

Terdapat dua program mekanisme pengurangan tarif melalui skema CEPT yaitu program *fast track* dan *normal track*.

Program *fast track* diterapkan terhadap 15 kelompok produk yaitu minyak nabati, semen, obat-obatan, bahan kimia, pupuk, plastik, produk karet, pulp, tekstil, produk gelas dan keramik, perhiasan dan permata, katoda tembaga, elektronik, serta mebel kayu dan rotan. Dalam program ini, produk yang dikenakan tarif 20% akan diturunkan menjadi 0-5% dalam tempo 10 tahun. Sehingga pada 1 Januari 2003, tarif ke-15 kelompok produk itu tinggal 0-5%. Sementara bagi produk yang telah dikenakan tarif 20% atau kurang, akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% dalam tempo 7 tahun, dengan batas akhir 1 Januari 2000.

Sedangkan program penurunan *normal track* berlaku untuk produk manufaktur dan produk pertanian olahan yang belum dimasukkan dalam program *fast track*. Dalam program ini, semua produk yang kini dikenakan tarif 20% atau kurang, akan diturunkan menjadi 0-5% dalam tempo 10 tahun. Sementara produk yang kini dikenakan tarif di atas 20% akan diturunkan tarifnya dalam dua tahap. Pertama, menjadi 20% dalam tempo 5-8 tahun, dan kemudian menjadi 0-5% dalam tempo 7 tahun dan selanjutnya, dengan batas waktu 1 Januari 2008. Dengan demikian, pada awal tahun 2008 itu seluruh kelompok produk yang masuk skema CEPT tersebut akan hanya dikenakan tarif 0-5%.

Di luar itu, dalam skema CEPT juga terdapat daftar produk yang dikecualikan (*exclusion list*) baik untuk produk yang dikecualikan sementara waktu, maupun pengecualian umum yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu, seperti amunisi, dan produk pertahanan lainnya.

Masing-masing negara bisa memasukkan kelompok produknya yang belum siap ke dalam *exclusion list* yang sifatnya sementara. Tercatat sejumlah 3.321 kelompok tarif yang masih ada di *temporary exclusion list* ini, berasal dari Brunei (208), Indonesia (1.654), Malaysia (627), Filipina (714), dan Thailand (118). Sementara Singapura sudah tidak mencantumkan produknya dalam daftar ini.

Bagi Indonesia sendiri, AFTA mempunyai manfaat khusus. AFTA diharapkan dapat memberikan desakan untuk lebih mengefisienkan industri dalam negeri (melalui penghapusan proteksi tarif). Kemudian pembentukan AFTA memberi peluang bersaing bagi Indonesia di wilayah yang lebih "bersahabat" sebelum pertarungan yang lebih dasyat yang harus dihadapi di pasar lain di dunia yang akan penuh dengan blok perdagangan baru. Selain itu, isi dan kualitas sebenarnya industri dalam negeri juga akan terpaksa dibuka, termasuk risiko tersingkirnya mereka yang selama ini hanya dapat bertahan hidup melalui subsidi. Formalisasi AFTA akan "memaksa" industri semacam ini menemui ajalnya. Kalau seluruh konsekuensi-konsekuensi diatas telah tercipta, maka hal ini akan membuat Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang andal untuk memenangkan persaingan didalam era kawasan perdagangan bebas.

## KATA PENGANTAR

Dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomian dunia yang mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk organisasi regional (regionalism), maka negara-negara ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 1992.

Pada dasarnya pembentukan suatu Free Trade Area /FTA merupakan penyimpangan dari sistem GATT/WTO, karena hal ini akan menghambat perekonomian global. Pembentukan suatu FTA dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi negara ketiga, khususnya negara yang tidak terintegrasi ke dalam FTA manapun. Efek tersebut berupa munculnya *trade diversion* atau pengalihan perdagangan pada pasar negara-negara yang berintegrasi.

AFTA merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk bersaing di pasar yang lingkupnya lebih kecil dan bersahabat sebelum menghadapi lingkup yang lebih luas dan dahsyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan AFTA tidak bertentangan dengan sistem perdagangan yang dikenal di dalam GATT/WTO. Selain itu juga mengkaji keuntungan yang didapat Indonesia dengan adanya AFTA. Akhir kata saran dan kritik amat diharapkan untuk sempurnanya penelitian ini.

Surabaya, 10 April 2000

Peneliti

Koesrianti, S.H., LL.M



DAFTAR ISI

RINGKASAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Sejarah terbentuknya AFTA	5
B. Landasan Hukum AFTA	7
C. Prinsip prinsip Kerjasama AFTA	7
D. Sejarah GATT	9
E. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)	12
F. Ketentuan Perdagangan dalam GATT	13
BAB III . METODE PENELITIAN	19
BAB IV . HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Konsep <i>CEPT for AFTA</i>	20
B. AFTA dan Perekonomian Indonesia	26
C. AFTA dan GATT / WTO	29
BAB V . PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Bangkok Declaration 1967 sebagai dasar pembentukan ASEAN menyatakan bahwa tujuan utama dari ASEAN adalah kerjasama di bidang ekonomi. Namun di dalam sejarah perkembangannya, kerjasama politik lebih menonjol daripada kerjasama ekonomi. Dapat dikatakan bahwa regional ASEAN selama tiga dasawarsa belum mengalami kemajuan.

Dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomian dunia yang mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk persekutuan regional (regionalisme) seperti pembentukan Pasar Tunggal Eropa (PTE) dan NAFTA (North American Free Trade Area) maka negara-negara ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area), tahun 1992. Pada dasarnya pembentukan *Free Trade Area* merupakan penyimpangan dari sistem WTO. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi / menghapuskan hambatan perdagangan dalam bentuk bea masuk / tarif atau hambatan lainnya (non tarif) bagi negara anggota. Dengan terbentuknya *free trade area* akan menimbulkan rejim-rejim perekonomian baru yang berarti hal ini akan menghambat perekonomian global.

WTO sebagai lembaga penerus GATT dengan cakupan substansi dan wewenang yang lebih luas merupakan organisasi

pelindung dari negara-negara anggotanya terhadap perdagangan dan tarif. Tujuan WTO adalah membentuk suatu mekanisme menuju liberalisasi perdagangan.

AFTA selain dapat meningkatkan pendapatan negara-negara anggota juga dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi negara ketiga, khususnya negara-negara yang tidak terintegrasi dalam free trade manapun. Efek tersebut berupa munculnya 'trade diversion' atau pengalihan perdagangan pada pasar negara-negara yang berintegrasi. Namun demikian eksistensi free trade area ini diakui oleh GATT / WTO yaitu di dalam pasal XXIV ayat 4, sepanjang masih meningkatkan deregulasi dan liberalisasi perdagangan dan bukan merupakan *market sharing arrangement* yang menghasilkan proteksi dagang negara-negara di luar kawasan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah lingkup kerjasama AFTA selama ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan terbuka yang termuat di dalam ketentuan GATT / WTO ?.
2. Apakah keberadaan AFTA diperkenankan oleh sistem GATT / WTO?.
3. Apakah manfaat AFTA bagi perekonomian nasional Indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Melakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan AFTA;
2. Mengkaji pranata hukum GATT / WTO yang berkaitan dengan Free Trade Area;
3. Mengkaji prinsip-prinsip perdagangan bebas dan terbuka yang terdapat di dalam ketentuan GATT / WTO;

4. Mengkaji ketentuan AFTA yang menguntungkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Meningkatkan pemahaman tentang AFTA.
2. Mengidentifikasi upaya-upaya di bidang hukum di negara-negara ASEAN terutama yang mendukung kerjasama ekonomi sebelum AFTA betul betul bermanfaat untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

ASEAN pada hakekatnya merupakan organisasi regional yang tertutup (closed regional organization) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya (Sumaryo S:1992). Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara. Di dalam KTT Singapura 1992 dalam rangka meningkatkan usaha bersama untuk kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN telah disetujui wilayah pasaran bebas ASEAN / AFTA dalam suatu kerangka waktu yang telah ditentukan (Sumaryo:1993). Lingkup kerjasama ekonomi tersebut meliputi berbagai sektor antara lain kerjasama perdagangan, industri, pertambangan, energi, keuangan, perbankan, pangan, pertanian, kehutanan, pengangkutan dan perhubungan.

Pengertian Free Trade Area (FTA) terdapat dalam pasal XXIV ayat 8 yang menyatakan bahwa FTA merupakan satu kelompok dari dua atau lebih wilayah pabean yang didalamnya berlaku tarif bea masuk yang restriktif (kecuali yang diperkenankan oleh pasal XI, XII, XIII, XV, dan XX) dihapuskan atas semua atau sejumlah komoditi perdagangan substansial (utama) yang berasal dari wilayah itu (Huala A dan A Chandrawulan:1995). Adapun prinsip-prinsip umum yang menjadi batu penyangga aturan main dari GATT meliputi beberapa hal antara lain yaitu : Prinsip non - diskriminasi dalam bentuk 'Most Favoured Nations Clause', prinsip 'National Treatment, prinsip 'Resiprositas' dan prinsip 'Transparancy'.

Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dimasukkan ke dalam berbagai pranata hukum GATT yang menyangkut hak dan kewajiban para peserta, larangan-larangan tertentu serta berbagai sistem mekanisme prosedural, termasuk metode supervisi dari penerapan aturannya. Misalnya, penerapan prinsip 'transparency' diterapkan melalui mekanisme supervisi yang berupa keharusan peserta untuk melaporkan kepada sekretaris GATT mengenai kebijaksanaan perdagangan dan jika ada negara yang meminta penjelasan / konsultasi mengenai suatu aturan yang dikeluarkan harus dilayani dengan baik (Sunaryati H dan Naryana S:1993). Oleh karena itu penting bagi AFTA dan anggotanya untuk tidak melanggar prinsip GATT agar tidak dihukum dengan sanksi '*countervailing duties*', tuduhan *dumping* dan sebagainya.

#### A. Sejarah terbentuknya AFTA

Sejak didirikannya pada tahun 1967 ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara.

Untuk itu ASEAN telah berusaha untuk mengadakan kerjasama secara intensif di bidang ekonomi dan pembangunan sosial dengan mengutamakan peningkatan sosial dan perbaikan tingkat kehidupan rakyat di Asia Tenggara. Pada KTT Bali 1976, khususnya di bidang ekonomi telah ditetapkan suatu program sebagai kerangka untuk kerjasama ASEAN antara lain :

- 1). Kerjasama mengenai komoditi dasar, khususnya makanan dan energi;
- 2). Kerjasama di bidang industri;
- 3). Kerjasama di bid: perdagangan;

4). Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah komoditi internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya;

5). Mekanisme untuk kerjasama ekonomi.

Kemudian dalam Komunique Bersama yang dikeluarkan oleh KTT ASEAN di Bali guna mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan keputusan KTT ASEAN khususnya di bidang kerjasama ekonomi telah disepakati suatu mekanisme baru yaitu Sidang Menteri Perekonomian ASEAN.

Pada sidang tingkat Menlu ASEAN yang diadakan di Manila 24 Februari 1987, atas rekomendasi Menteri-menteri Perekonomian ASEAN telah disetujui pembentukan persetujuan Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN (APTA).

Perkembangan perekonomian baik yang bersifat domestik maupun internasional yang cepat telah menimbulkan tantangan bagi ASEAN. Terdapatnya pengelompokan-pengelompokan ekonomi seperti MEE / Pasaran Tunggal Eropa dan NAFTA telah mempengaruhi sistem perdagangan internasional karena pengelompokan semacam itu bertujuan untuk meningkatkan rejim ekonomi internasional yang terbuka, yang hanya akan mendorong kerjasama ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut ASEAN perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan industri yaitu dengan mencari mekanisme-mekanisme ke arah tercapainya harmonisasi dan integrasi ekonomi yang dapat menjamin lancarnya perdagangan dan investasi ASEAN. Langkah konkrit ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi adalah dengan membentuk AFTA.

## B. Landasan hukum AFTA

Ada tiga landasan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan AFTA, yaitu :

- Singapore Declaration of 1992,
- Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan
- Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.

Dalam kerjasama ekonomi ini, para anggota telah sepakat bahwa untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, ASEAN harus mengambil tindakan-tindakan ekonomi baru yang penting untuk memelihara stabilitas dan kemakmuran regional ASEAN.

## C. Prinsip-prinsip kerjasama ekonomi AFTA

Dalam rangka persetujuan tersebut telah ditetapkan prinsip-prinsip dalam rangka kerjasama ekonomi antara lain :

- a. Memperkokoh kerjasama ekonomi dengan wawasan keluar (*outward looking*) sehingga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan liberalisasi perdagangan secara global.
- b. Prinsip saling menguntungkan guna melaksanakan langkah-langkah atau prakarsa dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN.
- c. Keikutsertaan semua anggota dalam pengaturan ekonomi antar ASEAN (*intra ASEAN economic arrangements*).

Oleh karena itu, negara anggota sepakat untuk membentuk AFTA dengan menggunakan *the Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) Scheme sebagai mekanisme utama yang berlaku untuk masa 15 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1993.



Negara-negara anggota telah menetapkan 15 jenis produk yang termasuk ke dalam the CEPT Scheme yang tunduk kepada penurunan tarif dari 0 sampai 5%.

Produk-produk tersebut adalah :minyak tumbuh-tumbuhan (*vegetable oils*), semen, produk kimia, obat-obatan, pupuk, plastik, produk karet, pulp, tekstil, produk keramik dan gelas, perhiasan, produk tembaga, barang-barang elektronik dan produk furnitur kayu dan rotan.

Disamping ke - 15 produk yang dimasukkan ke dalam the CEPT Scheme, ada 16 bidang ekonomi lainnya yang termasuk ke dalam kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka AFTA. Bidang ekonomi tersebut diantaranya adalah penanaman modal, pasar modal, transportasi dan komunikasi, pos dan telekomunikasi, produk pertanian, turisme, dll.

Dalam rangka kerjasama di berbagai sektor ini antara lain juga telah ditetapkan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lainnya, dengan organisasi ekonomi regional dan multilateral termasuk Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Caucus Ekonomi Asia Timur (EAEC) yang merupakan upaya dalam rangka memperluas kerjasama regional khususnya dalam sistem perdagangan global yang bebas dan terbuka.

Sedangkan dalam rangka GATT, ASEAN tetap akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan yang bebas dan terbuka yang termuat dalam GATT, karena itu akan terus ikut serta mengusahakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka. ASEAN juga akan bekerja sama secara kolektif untuk tercapainya Putaran Uruguay karena hal itu merupakan perhatian utama bagi perekonomian ASEAN.

#### D. Sejarah General Agreement of Tarif and Trade (GATT).

Segera setelah PD. II, negara-negara besar membentuk ITO (Internasional Trade Organisation), bersamaan dengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, dan belakangan dikenal sebagai the World Bank) dan International Monetary Fund (IMF), untuk menjaga agar Depresi ekonomi tahun 1930 an tidak terulang lagi. Diyakini bahwa saling ketergantungan ekonomi yang besar diantara negara-negara di dunia akan mengurangi ancaman perang dan tidak adanya diskriminasi dalam hubungan dagang akan mengurangi rasa permusuhan/dendam.

Tujuan dari GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat.

Menurut perjalanan sejarahnya, GATT bukanlah organisasi internasional dan tidak direncanakan sebagai organisasi internasional, namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa GATT adalah suatu *quasi* organisasi internasional, yaitu suatu organisasi internasional namun bukan dalam arti yang sebenarnya. Meskipun demikian GATT memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat.
- b. Direktur Jenderal.
- c. the Contracting Parties (sekarang : negara anggota WTO).
- d. the Council of the Representatives.
- e. Committees, working parties and panels.

#### f. The Consultative Group of Eighteen.

Secara struktural GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu "organisasi". Dengan kata lain, secara resmi GATT mempunyai status yang sama dengan berbagai perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya. Namun dilihat dari substansinya, yaitu pada waktu perundingan diadakan untuk merumuskan perjanjian GATT, substansi, prinsip, dan sistem yang terkandung dalam perjanjian dibayangkan supaya kemudian beroperasi dibawah payung ITO (Internasional Trade Organisation). Namun kemudian dalam pelaksanaannya ITO ternyata batal berdiri.

Oleh karena ITO gagal berdiri, maka terdapat kekosongan institusional dalam sistem Bretton Woods yang diciptakan untuk mengatur sistem perekonomian internasional sejak Perang Dunia II. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, GATT merupakan instrumen multilateral satu-satunya yang dapat digunakan di dalam bidang perdagangan. GATT merupakan satu-satunya forum internasional untuk mengatur hal-hal operasional dan aturan permainan yang menyangkut perdagangan internasional.

Secara riil sesungguhnya GATT telah bertindak selaku "organisasi" internasional tanpa memiliki dasar konstitusional untuk bertindak sebagai organisasi. Hal ini merupakan titik kelemahan dari GATT dibandingkan dengan kedua organisasi Bretton Woods, yaitu IMF dan Bank Dunia.

Walaupun demikian GATT telah berhasil menerapkan aturan permainan yang menjamin kelangsungan perdagangan dunia yang jelas. Hal ini karena adanya pragmatisme dan imajinasi dari para pemimpin pada tahun-tahun awal berdirinya GATT.

Sir Eric Wyndham White, Executive Secretary (yang kemudian berubah menjadi Director General) adalah orang yang dianggap berjasa dalam mengendalikan GATT sebagai organisasi pada saat awal berdirinya GATT menyatakan,


*“ . . .because it is a multilateral agreement and contains provisions for joint action and decision it had the potentiality to become, and has in fact become, an international organization . . .”*

Ada lima fungsi pokok dari GATT / WTO :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dan aktifitas lain yang berhubungan dengan perdagangan;
2. Menyediakan suatu forum untuk merundingkan liberalisasi perdagangan secara multilateral;
3. Menetapkan penyelesaian sengketa perdagangan diantara negara-negara peserta;
4. Menyediakan informasi tentang perdagangan dan kebijakan perdagangan , dan;
5. Bekerja sama dengan organisasi multilateral lainnya untuk mencapai tujuan GATT.

Adapun tujuan utama GATT yang tampak pada preambulenya adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia dan;
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.



## E. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO

Persetujuan Putaran Uruguay/*The Uruguay Round Agreements* (yang memasukkan persetujuan pembentukan WTO dan seluruh persetujuan GATT sebelumnya) termuat di dalam *The Legal Texts* (GATT 1994) yang terdiri dari 558 halaman.

*Legal Texts* ini merupakan perluasan dan perbaruan dari persetujuan GATT yang asli, yang relatif lebih pendek, yang hanya terdiri dari 38 pasal (sekarang dikenal sebagai GATT 1947). Persetujuan ini telah dimasukkan ke dalam persetujuan WTO, yang memperluas peranan GATT dengan jalan melebarkan cakupan masalahnya. Persetujuan ini meliputi perdagangan jasa, perdagangan yang berhubungan dengan investasi dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Jelaslah bahwa GATT dan sekarang WTO adalah suatu instrumen persetujuan yang terus hidup dan berkembang melalui interpretasi yang terus berkembang, banyaknya negara bergabung dan liberalisasi perdagangan dibawah ketentuan GATT. Sebagai contoh, pada saat Putaran Tokyo yang selesai tahun 1979, perundingan mencapai persetujuan untuk memperluas ketentuan-ketentuan GATT yang meliputi standard teknik (technical standards). Namun selanjutnya pada Putaran Uruguay (1986 - 1994), cakupannya sudah diperluas lagi meliputi masalah kesehatan, pertanian, tekstil, dan pakaian. Sehingga WTO, adalah suatu institusi yang lebih berkembang dibandingkan GATT dimana struktur Council dan Komisinya lebih kompleks untuk menangani masalah-masalah yang baru tersebut.

GATT berlaku pada tanggal 1 Januari 1948, dengan 23 anggota. Jumlah negara peserta GATT bertambah menjadi 130

negara pada akhir tahun 1994, yang meliputi seluruh negara besar kecuali negara bekas Uni Soviet, Taiwan dan China. Dengan bertambahnya anggota ini berarti negara-negara melihat GATT sebagai suatu persetujuan yang disamping berharga juga penting bagi mereka, bahkan saat ini masih banyak negara yang ingin bergabung dengan WTO.

#### F. Ketentuan Perdagangan dalam GATT.

Dalam hal liberalisasi perdagangan internasional, GATT merupakan suatu perjanjian dari proses negosiasi perdagangan yang berhasil. Khususnya GATT telah mendorong dan membantu perdagangan global lebih cepat selama masa setelah Perang Dunia II. Ketentuan GATT mengatur pelaksanaan hampir seluruh hubungan perdagangan antar negara. Anggota GATT saat ini memainkan peranan atas 90 persen dari produk dunia, namun demikian beberapa negara bukan anggota telah mendapatkan manfaat dari GATT. Sebagai contoh Australia telah memperlakukan China selama ini seolah-olah China adalah anggota GATT/WTO, dalam arti, Australia tidak menerapkan prinsip MFN (Most Favoured Nation Treatment) terhadap barang-barang China yang masuk ke negara Australia.

Prinsip dasar yang dianut dalam GATT tercantum dalam *Teks General Agreement* sebagai sumber yuridis utama GATT. GATT semula diciptakan sebagai suatu perjanjian interim untuk menyelesaikan masalah yang lebih sempit lagi, yaitu penurunan tariff (bea masuk) dalam hal-hal interim lainnya di bidang

perdagangan<sup>1</sup>. Secara skematis prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai suatu “arsitektur” dalam kerangka GATT yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem (HS Kartadjoemena: 1996).

Prinsip – prinsip yang dimuat GATT adalah :

a. Most Favoured Nation atau Nondiskriminasi.

Prinsip ini merupakan prinsip utama dari GATT yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif (tercantum dalam Pasal).

Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Jadi, suatu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lainnya. Atau dengan kata lain, semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama.

Prinsip ini mengharuskan suatu negara tidak hanya untuk tidak membedakan/mendiskriminasikan barang impor tetapi juga harus memberlakukan syarat-syarat bea masuk yang ada di dalam daftar komitmen negara tersebut. Ketentuan ini terdapat di dalam jadual komitmen (the Schedule of Comitments) yang menyatakan bahwa Pasal I dan II menunjuk pada dan tidak dapat dirubah kecuali dengan kompensasi.

Sebagai contoh, Australia telah menerapkan pada Masyarakat Ekonomi Eropa suatu tingkat tarif maksimum tertentu yang tidak

<sup>1</sup> Berbeda dengan ITO (yang gagal berdiri sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan karena oposisi Kongres Amerika Serikat) yang direncanakan untuk mengatur tata cara perdagangan internasional dengan wewenang yang luas.

dapat diganti, dan sebagai timbal baliknya MEE juga menerapkan pada Australia tarif maksimum tertentu atau bea masuk lainnya pada pasarnya yang disetujui untuk tidak akan dirubah, sekurang-kurangnya, tidak tanpa kompensasi (Kim Anderson: 1996).

Perlakuan yang sama ini harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Namun prinsip ini tidak berlaku terhadap transaksi-transaksi komersial antara anggota GATT yang secara teknis bukan merupakan impor atau ekspor "produk-produk", seperti misalnya, pengangkutan internasional pengalihan paten, lisensi dan hak-hak tak berwujud lainnya atau aliran modal.

#### b. Prinsip National Treatment

Prinsip ini merupakan sisi lain dari prinsip nondiskriminasi. Pada dasarnya prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik. Ini berarti, pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui dachah pabean serta membayar bea masuk (bila ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk dari pada hasil dalam negeri (HS Kartadjoemena: 1996).

Prinsip ini berlaku luas, artinya prinsip ini berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya, perundang-undangan pengangkutan, distribusi dan penggunaan produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-



upaya atau kebijakan administrasi atau legislatif.

#### c. Prinsip Perlindungan melalui Tarif (Pasal II)

GATT hanya mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak diperkenankan dengan cara pembatasan lainnya (*non tariff commercial measures*).

Perlindungan melalui tarif ini dimaksudkan agar proteksi yang diberikan terhadap hasil/produk dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan jelas dan transparan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.

Sedangkan untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih *predictable* maka diterapkan ketentuan untuk melakukan *tariff binding* atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen *binding*. Sekali negara anggota terikat pada komitmen untuk tidak menaikkan tarif, hal ini akan memberikan kepastian dan stabilitas terhadap perubahan yang cenderung meningkat.

#### d. Prinsip resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini terdapat dalam preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

e. Prinsip persaingan yang adil

Adakalanya suatu negara memberlakukan subsidi ekspor dan dumping terhadap produk-produknya. Untuk menghadapi masalah ini maka terdapat aturan main bagi negara peserta GATT. Aturan main tersebut terdapat pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada *Anti Dumping Code* dan *Subsidies Code* hasil Tokyo Round (Putaran Tokyo). Di dalam aturan tersebut negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan *anti dumping duties* dan *countervailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor. Untuk menerapkan anti dumping duties secara legal, ada 3 kondisi dasar yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada penjualan dibawah harga dimana produk serupa dijual di pasar domestik negara pengekspor. Kedua, harus ada kerugian (atau ancaman kerugian) pada industri domestik yang memproduksi produk serupa. Dan ketiga, harus ada penyebab (causation). Penyebab (causation) adalah konsep hubungan antara barang impor dan kerugian atau ancaman kerugian pada industri domestik.

Secara singkat, dapat dikatakan telah terjadi dumping, jika terdapat penjualan dibawah nilai sebenarnya, harus ada kerugian (Injury) atau ancaman kerugian, dan barang impor sebagai penyebab kerugian.

f. Prinsip larangan restriksi (pembatasan) kuantitatif (Pasal XI)

Prinsip ini oleh pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling sering ditemui .

Restriktif kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk

apapun, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restruksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk impor atau ekspor, pada umumnya dilarang (hal ini diatur dalam pasal XI). Hal ini disebabkan karena praktek demikian mengganggu praktek perdagangan yang normal.

Penerapan pembatasan kuantitatif pada dewasa ini tidak begitu meluas di negara maju, namun terdapat gejala peningkatan penerapannya misalnya di bidang pertanian , tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menggunakan kerangka pemikiran hukum normatif dengan menginventarisasi ketentuan-ketentuan FTA khususnya AFTA. Disamping itu, menginventarisasi prinsip-prinsip umum WTO dan ketentuan-ketentuan WTO yang berkaitan dengan FTA.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Secara teoritik riset kepustakaan pada dasarnya bertolak pada data-data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber berupa textbook, buku-buku, journal-journal majalah, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan lainnya. Data-data skunder penelitian ini terutama difokuskan studi evaluasi yang berhubungan dengan FTA dan sistem GATT / WTO yang ada. Dan juga yang berkaitan dengan kebijakan atau ketentuan AFTA.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu apakah kebijakan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh AFTA sesuai dengan sistem GATT / WTO. Dan apakah ketentuan-ketentuan AFTA tersebut tidak merugikan perekonomian nasional Indonesia.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep *CEPT For AFTA*

KTT ASEAN ke IV yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Januari 1992 yang lalu telah menghasilkan terobosan baru dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Pada KTT tersebut ditanda tangani dua naskah perjanjian kerjasama ekonomi yaitu :

1. Framework Agreement on Enchancing ASEAN Economic Cooperation.
2. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Perjanjian pertama (Framework Agreement) dimaksudkan sebagai payung dari semua perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN, baik yang sudah ada maupun yang akan disepakati di masa datang.

Sedangkan perjanjian kedua (CEPT for AFTA) adalah suatu konsep yang memberi penekanan pada pengurangan/penghapusan tarif serta non-tarif untuk produk manufaktur, hingga mencapai antara 0 % sampai 5 % dalam waktu 15 tahun. Pada tahun ke 15 (tahun 2008) AFTA diharapkan sudah terbentuk secara *full fledge*.

A.1. CEPT ( Common Effective Preferential Tariff), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. CEPT merupakan tarif efektif yang sama yang diberikan kepada barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, yang berlaku di ASEAN;

- b. Produk CEPT adalah produk yang disepakati masuk ke dalam skema CEPT, yang diprogramkan untuk penurunan bea tarif masuknya;
- c. Hambatan non-tarif (Non-Tariff Barrier-NTB) merupakan pengaturan perdagangan yang dapat berupa kuota, perijinan atau pengaturan perdagangan lainnya, yang dapat memberikan dampak yang sama termasuk di dalamnya pengaturan administrasi dan ketentuan-ketentuan yang menghambat perdagangan pada umumnya;
- d. Hambatan Penggunaan Devisa (Foreign Exchange Restrictions) adalah pengaturan-pengaturan dalam bentuk larangan atau prosedur administrasi lainnya dalam penggunaan devisa yang memberikan pengaruh dalam penghambatan perdagangan;
- e. Exclusion list adalah daftar yang berisikan produk-produk yang dikeluarkan dari skema CEPT, baik untuk sementara maupun untuk waktu yang panjang;
- f. Produk pertanian adalah produk pertanian yang masih berupa bahan mentah/belum diproses (yang meliputi *Chapters 1-24 HS Systems*) dan produk-produk yang telah memperoleh prosesing sederhana sehingga terjadi perubahan yang minimal dari bentuk aslinya.

## A.2. Pokok-Pokok Ketentuan Skema CEPT

### A.2.1. Ketentuan umum meliputi:


- a. Semua negara anggota ASEAN ikut serta dalam skema CEPT;

- b. Produk-produk yang dimasukkan dalam skema CEPT berdasarkan pendekatan sektoral pada tingkat enam (6) digit Harmonized System (HS)<sup>2</sup>;
- c. Negara anggota yang belum siap memasukkan produk-produk tertentu kedalam skema CEPT dapat mengadakan pengecualian (exclusion list) pada tingkat 8-9 digit HS, dan pengecualian ini bersifat sementara;
- d. Produk-produk yang masuk CEPT, dipersyaratkan 40 % kandungan lokal yang berasal dari negara-negara ASEAN;
- e. Untuk produk-produk yang dianggap "sensitif" oleh negara anggota ASEAN, dapat dikeluarkan dari skema CEPT dan atas produk tersebut tidak diberikan konsesi dalam rangka CEPT yang berupa penurunan tarif, bebas hambatan non-tarif (NTB), dan lain-lain. Setelah 8 tahun produk yang dikeluarkan tersebut ditinjau kembali untuk ditetapkan apakah masuk Skema CEPT atau dikeluarkan secara permanen;
- f. Produk-produk dari Skema Tarif Preferensi ASEAN (ASEAN-PTA) setelah dikenakan "Margin of Tariff Preference" (MOP) sehingga tarif efektifnya 20% atau lebih rendah, dialihkan masuk skema CEPT, bagi produk ASEAN-PTA yang belum memenuhi ketentuan tersebut tetap menikmati MOP yang berlaku.

## A. 2. 2. Lingkup produk skema CEPT

- a. Produk-produk manufaktur
- b. Barang modal

<sup>2</sup> Harmonized System (HS) merupakan sistem pos tarif yang digunakan untuk memerinci bermacam-macam kelompok barang. Makin besar digit yang digunakan makin terinci dan terspecialisasi kelompok barang tersebut.



- c. Produk hasil pertanian yang diproses
- d. Produk-produk lain yang tidak termasuk definisi "produk pertanian"

#### A. 2. 3. Jadwal Penurunan Tarif dan Jangka Waktu

- a. Penurunan tingkat tarif yang sedang berlaku menjadi 20 % dilakukan dalam waktu 5 sampai 8 tahun dan dimulai sejak tanggal 1 Januari 1993.
- b. Penurunan tingkat tarif berikutnya dari 20 % menjadi 0 - 5 % dilakukan dalam tempo 7 tahun.
- c. Secara keseluruhan proses penurunan tingkat tarif tersebut diatas tidak lebih dari 15 tahun.
- d. Produk-produk yang telah mencapai tingkat tarif 20 % dapat menikmati konsesi CEPT bila negara bersangkutan mengumumkan skedul penurunan tarifnya untuk produk tersebut yaitu dari 20 % menjadi 0 - 5 %. Skedul penurunan tarif ini tidak menghalangi negara bersangkutan untuk menurunkan tarif bagi produk tersebut secara lebih cepat.

#### A. 2. 4. Mekanisme Pengurangan Tarif

Terdapat dua program mekanisme pengurangan tarif melalui skema CEPT yaitu program *fast track* dan *normal track*.

Program *fast track* diterapkan terhadap 15 kelompok produk yaitu minyak nabati, semen, obat-obatan, bahan kimia, pupuk, plastik, produk karet, pulp, tekstil, produk gelas dan keramik, perhiasan dan permata, katoda tembaga, elektronik, serta mebel kayu dan rotan. Dalam program ini, produk yang dikenakan tarif 20% akan diturunkan menjadi 0-5% dalam tempo 10 tahun.



Sehingga pada 1 Januari 2003, tarif ke-15 kelompok produk itu tinggal 0-5%. Sementara bagi produk yang telah dikenakan tarif 20% atau kurang, akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% dalam tempo 7 tahun, dengan batas akhir 1 Januari 2000.

Sedangkan program penurunan *normal track* berlaku untuk produk manufaktur dan produk pertanian olahan yang belum dimasukkan dalam program *fast track*. Dalam program ini, semua produk yang kini dikenakan tarif 20% atau kurang, akan diturunkan menjadi 0-5% dalam tempo 10 tahun. Sementara produk yang kini dikenakan tarif di atas 20 % akan diturunkan tarifnya dalam dua tahap. Pertama, menjadi 20% dalam tempo 5-8 tahun, dan kemudian menjadi 0-5% dalam tempo 7 tahun dan selanjutnya, dengan batas waktu 1 Januari 2008. Dengan demikian, pada awal tahun 2008 itu seluruh kelompok produk yang masuk skema CEPT tersebut akan hanya dikenakan tarif 0-5%.

Di luar itu, dalam skema CEPT juga terdapat daftar produk yang dikecualikan (*exclusion list*) baik untuk produk yang dikecualikan sementara waktu, maupun pengecualian umum yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu, seperti amunisi, dan produk pertahanan lainnya.

Masing-masing negara bisa memasukkan kelompok produknya yang belum siap ke dalam *exclusion list* yang sifatnya sementara. Tercatat sejumlah 3.321 kelompok tarif yang masih ada di *temporary exclusion list* ini, berasal dari Brunei (208), Indonesia (1.654), Malaysia (627), Filipina (714), dan Thailand (118). Sementara Singapura sudah tidak mencantumkan produknya dalam daftar ini (Kompas:Oktober 1993).

#### A. 2. 5. Ketentuan-ketentuan Lain

- a. Produk CEPT harus dibebaskan dari pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan penggunaan valuta asing. Dan dalam waktu 5 tahun harus bebas dari bentuk-bentuk Non - Tariff Barriers (NTB) lainnya.
- b. Untuk memberikan tekanan pada tekad bulat negara-negara ASEAN, maka disepakati pula 15 kelompok produk yang dipercepat penurunan tarifnya, yaitu :  
 Semen, Pupuk, Pulp, Tekstil, Perhiasan dan Permata, Perabotan dari kayu dan rotan, Barang-barang kulit, Plastik, Obat-obatan, Elektronika, Kimia, Produk hasil karet, Minyak Nabati, Keramik dan Gelas, Copper cathode.
- c. Disepakati pula pembentukan suatu Dewan (council) tingkat Menteri dengan tugas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CEPT dan membantu AEM (ASEAN Economic Ministers) dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan CEPT.

Jika disimak ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka akan ditemui hambatan-hambatan dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN di masa datang. Seperti misalnya tarif akhir yang tidak selalu mencapai tingkat 0 % akan dianggap tidak mencerminkan persyaratan perdagangan bebas. Selain itu dimungkinkan adanya pengecualian dalam konsep CEPT dimana jika pengecualian yang diminta negara anggota nantinya ternyata meliputi jumlah produk yang cukup banyak, maka hal ini akan mengurangi kesan bahwa negara-negara anggota ASEAN bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kawasan perdagangan

bebas tersebut.

Selain kemungkinan hambatan tersebut diatas, terdapat hambatan lain. Selama ini sukses ekspor negara-negara ASEAN, misalnya, Indonesia, tetap lebih besar ke negara-negara di luar ASEAN, terutama negara-negara industri maju. Pasar di negara industri maju jauh lebih kaya dan besar, lagipula tingkat proteksi lebih rendah. Disamping itu, negara-negara ASEAN selama ini, masih mempertahankan proteksi terhadap industri dalam negerinya dengan tariff tinggi dan *non tariff barriers* (NTB). NTB ini menghambat perluasan perdagangan hasil industri manufaktur intra-ASEAN. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut diatas, maka diperlukan adanya *political will* diantara para menteri ekonomi ASEAN, yang harus didukung oleh jajaran-jajaran dibawahnya serta masyarakat pada umumnya. Hal-hal inilah yang menentukan efektifitas pembentukan AFTA.

Selain kemauan politik (*political will*), efektifitas pembentukan AFTA juga tergantung pada semangat *take-and-give* antara pemerintah negara anggota ASEAN (Moh.Sadli, 1992). Sedangkan factor eksternal yang mungkin dapat dijadikan sebagai pendorong efektifitas AFTA adalah munculnya beberapa blok baru seperti NAFTA, EU, dan APEC.

## B. AFTA dan Perekonomian Nasional Indonesia

Ide kerjasama ekonomi ASEAN adalah untuk memanfaatkan potensi pasar yang ada dan *natural resources*. Mengingat jumlah penduduk negara anggota ASEAN jika digabung seluruhnya akan berjumlah lebih kurang 400 juta penduduk. Demikian juga begitu

banyak *natural resources* yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk satu bangsa tetapi untuk keseluruhan pendudukan negara anggota ASEAN, yang pemanfaatannya akan lebih optimal.

Bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia konsensus yang telah dicapai melalui persetujuan *CEPT for AFTA* tersebut dapat dikatakan suatu keberanian bertarung dalam suasana perdagangan bebas antara sesama negara ASEAN, yang akan dijadikan latihan untuk menghadapi perdagangan dunia yang lebih bebas dalam kerangka perjanjian perdagangan multi lateral di bawah naungan GATT di masa yang akan datang.

Suatu negara yang investasinya tidak bertambah, maka akan sukar bersaing dalam perdagangan global, sebab peningkatan perdagangan itu seiring dengan peningkatan investasi. Suatu negara akan menarik bagi investor apabila negara tersebut memiliki keunggulan daya saing (*competitive advantage*) yang kuat. Keunggulan daya saing suatu negara tidak saja ditentukan oleh kekayaan alam yang melimpah, buruh yang relatif murah, tetapi juga pengelola negara dengan system ekonomi dan birokrasi yang efisien (K. Algamar: 1992).

Konsep *CEPT for AFTA*, yang tujuannya adalah penurunan tariff diantara negara-negara ASEAN, diharapkan akan membantu aliran perdagangan ke wilayah ASEAN, sehingga hal ini akan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN.

Sebenarnya menilai sukses tidaknya kerjasama ekonomi tidak harus dilihat hanya dari besarnya perdagangan intra-ASEAN saja. Masih ada indikasi lain yang secara potensial akan memberi manfaat, sebagai contoh, dalam hal penyelesaian masalah antara satu atau beberapa negara anggota ASEAN dengan Amerika

Serikat, Eropa atau negara lain. Kalau hanya tiap negara anggota menghadapi secara sendiri-sendiri, jelas *bargaining power* yang dimiliki akan lebih rendah dibandingkan kalau ASEAN menghadapinya secara bersama-sama. Manfaat lain yang didapat dengan terbentuknya AFTA adalah adanya peningkatan kehadiran investasi asing di wilayah ASEAN, yang memang sangat dibutuhkan oleh negara-negara anggota ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, AFTA mempunyai manfaat khusus (Iwan Jaya A:1995). Yang pertama AFTA diharapkan dapat memberikan desakan untuk lebih mengefisienkan industri dalam negeri (melalui penghapusan proteksi tarif). Kemudian pembentukan AFTA memberi peluang bersaing bagi Indonesia di wilayah yang lebih "bersahabat" sebelum pertarungan yang lebih dasyat yang harus dihadapi di pasar lain di dunia yang akan penuh dengan blok perdagangan baru. Selain itu, isi dan kualitas sebenarnya industri dalam negeri juga akan terpaksa dibuka, termasuk risiko tersingkirnya mereka yang selama ini hanya dapat bertahan hidup melalui subsidi. Formalisasi AFTA akan "memaksa" industri semacam ini menemui ajalnya.

Kalau seluruh konsekuensi-konsekuensi diatas telah tercipta, maka hal ini akan membuat Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang andal untuk memenangkan persaingan didalam era kawasan perdagangan bebas. Karena jika tidak demikian, maka Indonesia dengan jumlah penduduknya yang sangat besar akan hanya menjadi "pasar" bagi negara-negara ASEAN lainnya serta negara bukan anggota ASEAN lainnya.

Jika ASEAN menjadi suatu organisasi dan pasar yang jauh lebih kuat dari pada yang lalu, maka otomatis bargaining power-nya

di gelanggang internasional menjadi lebih besar, misal di GATT/WTO dan didalam perundingan dagang dengan Amerika Utara dan Eropa. Misalnya dalam hal merundingkan tentang kuota-kuota.

### C. AFTA dan Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT/WTO)

WTO (the World Trade Organization) terbentuk pada tahun 1995. Badan ini menggantikan dan melanjutkan hampir 50 tahun pekerjaan dari "lembaga interim" yaitu GATT. Tujuan dasar dari kedua organisasi tersebut adalah mendorong dan menaikkan kerjasama ekonomi internasional untuk memperkuat ekonomi global melalui perdagangan yang lebih dan *predictable* (jelas) bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat.

Depresi ekonomi hebat yang melanda dunia pada tahun 1930-an disebabkan dan diperburuk oleh kenaikan yang tinggi tarif impor dan hambatan-hambatan diskriminasi lainnya terhadap perdagangan dunia (pada waktu itu dilakukan oleh dua negara pelaku perdagangan dunia yang penting, Inggris dan Amerika Serikat). Kebijakan proteksionisme ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cara memperlambat arus impor barang dari luar negeri. Pada jangka pendek kebijakan ini memang dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, khususnya bila kebijakan tersebut dilakukan oleh hanya beberapa negara saja. Namun ternyata banyak negara-negara besar secara serempak melakukan proteksi atau *retaliation* (tindakan

pembalasan), sehingga kebijakan proteksionisme inilah yang kurang lebih menimbulkan depresi ekonomi waktu itu, yang melanda dunia tak terkecuali negara-negara besar pelaku perdagangan. Oleh karena itu sangat dirasakan perlu adanya suatu lembaga multilateral untuk mencegah terulangnya kebijakan proteksionisme yang merusak tersebut dimasa datang. Oleh karena itu segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, diusulkan terbentuknya suatu Organisasi Perdagangan Dunia (ITO) oleh Amerika Serikat. Adapun tujuan dari organisasi ini pada waktu itu adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara. Namun rencana mendirikan suatu Organisasi Perdagangan Dunia (ITO) tersebut gagal (karena oposisi dari Kongres AS), maka GATT yang semula diciptakan sebagai suatu perjanjian interim untuk menyelesaikan masalah yang lebih sempit, yaitu penurunan tarif / bea masuk dan hal-hal perdagangan lainnya, menjadi lembaga pewaris tugas dari ITO. Oleh karena itu, dalam pasal-pasal GATT hanya diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum saja (antara lain berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggota, cara masuk dan menarik diri dari GATT, dan lain-lain). Agar GATT dapat melaksanakan tugas yang tercantum dalam perencanaan pembentukan ITO, maka diperlukan tambahan-tambahan pada perjanjian GATT disamping persetujuan dan prinsip-prinsip yang telah ada. Prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT.

Didalam sistem GATT, walaupun prinsip-prinsipnya merupakan dasar dari keseluruhan ketentuan GATT, namun setiap

prinsip tersebut terdapat perkecualian yang berbentuk penyimpangan. Dalam GATT pendekatan yang diambil adalah pendekatan pragmatis dengan memusatkan pada prinsip umum yang berlaku yang didampingi dengan perkecualian yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dalam banyak hal, harus mendapatkan kesepakatan bersama (HS Karta djoemena: 1996).

### C. 1. Pengaturan Free Trade Area/FTA dalam Hukum Internasional

Dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomian dunia, yang mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk persekutuan regional (regionalisme) seperti pembentukan Pasar Tunggal Eropa/PTE, dan NAFTA (North American Free Trade Area), maka negara-negara ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area).

Pengertian free trade area (FTA) terdapat dalam pasal XXIV ayat 8 GATT yang menyatakan bahwa FTA merupakan satu kelompok dari dua atau lebih wilayah pabean yang didalamnya berlaku tarif bea masuk dan peraturan perdagangan yang khusus, karena tarif bea masuk yang restriktif (kecuali yang diperkenankan pasal XI, XII, XIII, XV dan XX) dihapuskan atas semua atau dari wilayah tersebut.

Kehadiran blok-blok perdagangan regional (Regional Trading Blocks) yang dimaklumi eksistensinya oleh GATT, pada dasarnya merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip umum GATT. Jadi, FTA merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip GATT, khususnya prinsip non diskriminasi yang tertuang dalam prinsip



MFN (Most Favored Nation) karena FTA memberikan preferensi khusus kepada negara-negara anggota yang ada di wilayah tersebut secara timbal balik.

Namun eksistensi FTA masih diperbolehkan, karena dapat dikatakan bahwa FTA merupakan suatu mekanisme menuju liberalisasi perdagangan yang merupakan tujuan GATT. Di lain pihak, FTA merupakan suatu bentuk awal dari integrasi perdagangan regional yang selanjutnya dapat berkembang menjadi bentuk kesatuan pabean (custom union), Pasar Bersama (common market) dan akhirnya dapat menjadi kesatuan ekonomi (economic union).

### C.2. Tahap-Tahap Integrasi Perdagangan

Di dalam kerjasama ekonomi regional terdapat beberapa tahapan (Sunaryati H:1993).

*Tahap pertama*, adalah pembentukan wilayah perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) yang didalamnya terdapat mekanisme bahwa hambatan-hambatan perdagangan di antara negara-negara anggotanya harus dihilangkan, sehingga tercipta suatu kebebasan perpindahan barang diantara negara-negara di wilayah FTA tersebut, tetapi tetap mempertahankan hambatan-hambatan nasional terhadap perdagangan dengan negara-negara di luar FTA. Contoh dari FTA adalah EFTA (The European Free Trade Area) yang dibentuk pada tahun 1960, LAFTA (Latin American Free Trade Area) yang didirikan pada tahun 1961, NAFTA (North American Free Trade Area) yang berlaku tahun 1994 dan AFTA (ASEAN Free Trade Area).

*Tahap kedua*, adalah kesatuan pabean (custom union), yaitu

suatu bentuk FTA yang menerapkan tarif eksternal bersama. Kesatuan pabean sebenarnya merupakan penggabungan anggota ke dalam kesatuan tunggal hanya dalam suatu masalah yaitu administrasi bea masuk. Maka suatu custom union yang sempurna adalah 100 % *preferential treatment* antara negara-negara anggota yang menerapkan aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Penghapusan yang lengkap tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya serta pengaturan tentang pengawasan nilai tukar yang seragam terhadap negara-negara anggota.
- b. Pencrapan tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya serta pengawasan nilai tukar yang seragam terhadap negara-negara non anggota.
- c. Pengumpulan penghasilan bea masuk dan pembiayaannya antara negara-negara anggota menurut formula yang telah disetujui oleh para anggota.

Sebagai contoh dari custom union adalah : ECU (Equatorial Custom Union) yang didirikan pada tahun 1959 beranggotakan Chad, Gabon dan Republik Afrika Tengah.

*Tahap ketiga* adalah pasar bersama (common market), yaitu suatu custom union yang didalamnya terdapat kebebasan untuk perpindahan faktor-faktor tenaga kerja, jasa dan modal disamping berlakunya perdagangan bebas.

*Tahap keempat* adalah bentuk kesatuan ekonomi (economic union) yaitu suatu bentuk pasar bersama (common market) yang memiliki koordinasi dalam menentukan ekonomi makronya.

Negara-negara anggota memberlakukan semua kebijakan ekonomi yang serupa, termasuk moneter, pajak dan kebijakan kemakmuran, dan juga lalu lintas perdagangan, baik produk maupun faktor-faktor ekonomi lainnya. Contoh dari kesatuan ekonomi ini adalah Belgia dan Luxemburg yang telah membentuk kesatuan ekonomi tahun 1921, dan European Union (Uni Eropa) pada tahun 1996.

### C.3. ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan GATT.

Eksistensi FTA diakui oleh GATT pasal XXIV, yang dalam ayat 4 nya menyatakan bahwa:

*“The CONTRACTING PARTIES recognized the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economics of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a Customs Union or Free Trade Area should be to facilitate trade between the constituent territory and not to rise barriers to trade of other contracting parties with such territories”.*

Ketentuan pasal XXIV ini tidak hanya berlaku bagi pembentukan custom union dan free trade area, tetapi juga berlaku terhadap bentuk integrasi lainnya seperti pasar bersama atau kesatuan ekonomi.

Jadi, menurut pasal XXIV ayat 4 tersebut, maka contracting parties (dalam kapasitas keseluruhan) mengakui tujuan didirikannya FTA adalah untuk memudahkan hubungan perdagangan antara negara-negara yang berada pada wilayah utama (*constituent territories*), tetapi keberadaannya tidak boleh menimbulkan peningkatan hambatan-hambatan perdagangan

terhadap peserta GATT lainnya dengan negara-negara yang berintegrasi.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian perdagangan regional atau FTA diperkenankan, dengan ketentuan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan (*trade creation*) tanpa harus meningkatkan bea masuk maupun hambatan non - tariff tambahan terhadap barang negara-negara non - anggota sehingga menimbulkan hambatan pada taraf yang lebih tinggi daripada yang berlaku sebelum adanya FTA.

FTA dapat dikatakan dapat menciptakan perdagangan (*trade creation*), karena dengan dihapuskannya hambatan perdagangan di negara-negara anggota FTA, maka arus perdagangan di wilayah FTA akan meningkat, disamping persaingan pasar akan semakin ketat. Meningkatnya arus perdagangan berarti akan meningkatkan pendapatan negara-negara di wilayah FTA. Sebaliknya terhadap negara non - anggota, pembentukan FTA dapat menimbulkan *trade diversion* (pencalihan perdagangan) pada pasar-pasar negara yang berintegrasi.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Negara A telah mengenakan bea masuk sebesar 5% terhadap impor pakaian jadi dari negara B dan C. Andaikata ongkos produksi pakaian jadi di negara B lebih tinggi 3% daripada negara C, kemudian negara A dan B sepakat membentuk wilayah FTA. Setelah terbentuknya FTA tersebut, maka pasar pakaian jadi negara C di negara A direbut (dialihkan) kepada negara B, karena dengan pengenaan tarif 0% antara negara A dan B, akan mengakibatkan harga pasokan dari negara B menjadi lebih murah 2% daripada komoditi yang dikirim oleh negara C.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi yang masih diperkenankan oleh GATT, selama masih meningkatkan deregulasi dan liberalisasi perdagangan, akan tetapi akan dianggap bertentangan dengan GATT, apabila ternyata terdapat proteksi dagang dan ekonomi di kawasan ASEAN terhadap kepentingan dagang dan perekonomian negara-negara di luar ASEAN.

Suatu hal yang harus diingat yaitu penting bagi AFTA ataupun setiap negara anggota AFTA untuk tidak melanggar prinsip-prinsip GATT agar transaksinya tidak terkena sanksi *countervailing duties*, tindakan *dumping* dan sebagainya.

Lingkup kerjasama perdagangan, industri, pertambangan energi, perbankan, keuangan, pangan, pertanian, angkutan dan perhubungan. Dalam rangka kerjasama diberbagai sektor ini telah ditetapkan bahwa dalam GATT, ASEAN tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan yang bebas dan terbuka yang termasuk dalam GATT, karena itu akan terus ikut serta mengusahakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka (*Singapore Declaration of 1992*, Singapore 28 Januari 1992).

Disamping itu, negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat untuk mengurangi selanjutnya menghapuskan non tarif barrier (NTB). Karena disadari bahwa NTB tersebut lebih menghambat perluasan perdagangan hasil industri manufaktur intra-ASEAN. Maka pada saat KTT ASEAN di Singapura diambil keputusan untuk mengurangi dan menghapuskan NTB dalam pembentukan AFTA.

Hal ini sesuai dengan komitmen yang sudah diberikan oleh negara anggota GATT dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Oleh karena itu, seruan untuk menghapus NTB di AFTA adalah sesuai dengan komitmen di dalam sistem GATT.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

ASEAN dalam sidang KTT ke 4 di Singapura akhir 1992 telah menyepakati dokumen pembentukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dalam waktu maksimal lima belas tahun, terhitung sejak 1 Januari 1993. Di dalam AFTA disepakati bahwa dalam waktu lima belas tahun tersebut akan ada penurunan bea masuk menjadi 0 - 5% di wilayah AFTA. Selain itu, negara-negara ASEAN berjanji menghapuskan semua hambatan non-tarif (Non - Tariff - Barrier) dalam perdagangan intra - ASEAN. Dengan diberlakukannya AFTA maka akan meningkatkan perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN dengan negara non ASEAN, misalnya Amerika Serikat, Eropa atau negara lainnya. Jadi pembentukan AFTA tidak hanya penting tetapi bahkan akan sangat menentukan apakah sosok ASEAN (dilihat dari kerjasama ekonomi) masih relevan dan mempunyai kekuatan riil dalam era globalisasi ini.

Bagi Indonesia AFTA akan dapat menarik investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia. Kemudian dengan adanya kebijakan bahwa produk industri, modal, dan olahan pertanian masuk dalam daftar skemaCEPT, maka Indonesia harus melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi. Sehingga dengan demikian produk-produk Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari sesama negara ASEAN. Dan pada gilirannya Indonesia akan tangguh menghadapi persaingan

perdagangan global.

AFTA adalah salah satu tahapan integrasi perdagangan yang merupakan perkecualian dari prinsip-prinsip GATT. Free Trade Area (FTA) diakui eksistensinya oleh pasal XXIV GATT. Padahal sebenarnya secara harfiah, FTA atau Custom Union bertentangan dengan prinsip *most - favoured nation* atau prinsip *non - diskriminasi*. Akan tetapi perkecualian tersebut diijinkan dengan syarat bahwa tujuan dari AFTA tersebut adalah untuk meningkatkan perdagangan di wilayah tersebut. AFTA harus dapat menimbulkan liberalisasi perdagangan dan tidak menimbulkan proteksi dan kerugian terhadap negara yang tidak berintegrasi dengan wilayah perdagangan tersebut. ASEAN telah menyatakan komitmennya untuk menghapuskan segala hambatan (*tariff barriers* dan *non - tariff barriers*) dalam perdagangan regional. Hal ini ternyata sesuai dengan tujuan dari GATT.

#### B. Saran.

Pembentukan AFTA merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia . Oleh karena itu Indonesia dalam menyikapi terbentuknya AFTA hendaknya melanjutkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang sedang berjalan. Karena tanpa hal tersebut, produk-produk Indonesia akan kalah bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara anggota ASEAN. Pemerintah juga harus menghapus ekonomi biaya tinggi bagi produk-produk ekspor Indonesia, sehingga produk Indonesia mampu bersaing dipasar global. Yang terakhir pemerintah juga harus menerapkan transparansi di segala sektor untuk menunjang peningkatan perdagangan nasional.



**DAFTAR PUSTAKA**

- H.S. Kartadjocmena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Univ. Indonesia, 1976.
- Huala Adolf dan A Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Iwan Jaya Azis, *Harapan Baru dan Pengaruh Terbentuknya AFTA*, Usahawan No.5 Th XXI Mei 1992.
- K. Algamar, *Konsekuensi Konsekuensi Perjanjian Ekonomi ASEAN Menuju Pasar Bebas bagi Perekonomian Indonesia*, No. 5 Th.XXI Mei 1992.
- Kim Anderson (ed), *Strengthening the Global Trading System: From GATT to WTO*, Centre of International Economic Studies, University of Adelaide, 1996.
- Moh.Sadli, *Political Economy dari Pembentukan AFTA*, Usahawan No.5 Th XXI Mei 1992.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Liberty, Jakarta, 1992.
- , *Aspek-aspek Hukum Internasional dan Regional ASEAN sehubungan dengan AFTA*, Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi Antara Negara-negara ASEAN dalam Rangka AFTA, UNPAD, Bandung, 1993.
- Sunaryati Hartono dan Naryana Sunandar, *Aspek-aspek Hukum Transnasional yang berkaitan dengan AFTA*, UNPAD, Bandung 1993.



1 MAR 2006

NO. 1000/11/11

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

... (faint, mostly illegible text) ...

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100